

STRATEGI FUNDRAISING DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN DANA ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN DELI SERDANG

Irsan Al-Fadhil Nasution, Nurhayati
Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
irsanalfadhil0@gmail.com, nurhayatilubis1974@gmail.com

ABSTRAK

Pendanaan merupakan aspek yang sangat vital untuk mendukung pengelolaan zakat dalam melaksanakan program dan segala operasional lembaga ini. Berdasarkan informasi dari BAZNAS Kabupaten Deli Serdang, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019, jumlah keseluruhan dana zakat yang terkumpul adalah sebesar Rp. 1.200.000.000, sedangkan pada tahun 2020 meningkat menjadi Rp.1.800.000.000. Pada tahun 2021 sebesar Rp.2.100.000.000. Pada tahun 2022 sebesar Rp.2.400.000.000. Pada tahun 2023 sebesar Rp.4.700.000.000. Bahwasannya dari data diatas menjelaskan pada tahun 2019 ke tahun 2020 adanya peningkatan sebesar 50% senilai Rp.600.000.000, Pada tahun 2020 dibandingkan 2021 terjadi peningkatan sebesar 14,29% senilai 300.000.000, pada tahun 2021 dibandingkan 2022 terjadi peningkatan sebesar 12,5% sebesar Rp.300.000.000, Sedangkan tahun 2022 memiliki perbandingan pada tahun 2023 yaitu terjadi peningkatan yang signifikan sebesar 48,9% senilai Rp.2.300.000.000.

Jumlah sumber dana zakat yang berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan para pengusaha mengalami peningkatan. Harapannya, peningkatan ini dapat dicapai melalui penguatan praktik zakat dan infak di kalangan ASN, kepala desa, lurah, serta perangkat mereka. Sumber dana juga diharapkan dapat bertambah dari kontribusi aktif dunia usaha. Jumlah penghimpunan zakat yang signifikan di Baznas Kabupaten Deli Serdang mencerminkan adopsi strategi yang efektif dalam mendapatkan dana zakat. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Peneliti menemukan temuan bahwa BAZNAS Kabupaten Deli Serdang telah berhasil dalam implementasi strategi ini. Strategi yang digunakan Deli Serdang menggunakan (direct fundraising) yaitu strategi langsung dan (indirect) yaitu tidak langsung. Adapun strategi fundraising langsung yang dilakukan oleh baznas kab. Deli serdang yaitu: dengan cara petugas turun ke lapangan mengajak masyarakat untuk berzakat. Adapun strategi fundraising yang tidak langsung yang dilakukan Baznas Kab. Deli Serdang yaitu dengan cara: mempromosikannya melalui medsos contohnya seperti: koran, buletin dan instagram dan juga bisa

melalui tranfer melalui rekening Baznas Kab. Deli serdang adapaun Bank Mega syariah dan Bank sumut.

Kata Kunci : Fundraising, Zakat,BAZNAS Kab. Deli Serdang

PENDAHULUAN

Jumlah penduduk miskin di Indonesia terus meningkat dari waktu ke waktu, terbukti dari data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018, dimana jumlah penduduk Indonesia mencapai 265.015,3 ribu jiwa atau 265 juta jiwa, dengan persentase penduduk miskin sebesar 9,82%. Dengan adanya kenyataan ini maka tanggung jawab kita bersama adalah menurunkan angka kemiskinan. Melihat besarnya jumlah umat Islam di Indonesia, seperti yang diinformasikan oleh Kementerian Agama Indonesia pada tahun 2016, di mana jumlah penduduk Muslim mencapai 207.176.162 atau 87,21%, tampaknya perlu melakukan perbaikan dalam pengelolaan identitas Muslim di negara ini sendiri. Sistem ekonomi Islam, yang dianggap sebagai fondasi, seharusnya memberikan solusi, dengan zakat berperan untuk memastikan penanganan cepat terhadap salah satu asnaf ini (Alam, 2019).

Menurut (Tangke 2020) Tujuan dari penerapan sistem ekonomi Islam adalah mencapai keseimbangan ekonomi. Salah satu instrumen yang berperan dalam menjaga keseimbangan ekonomi tersebut adalah zakat. Zakat merupakan kewajiban untuk memberikan sebagian penghasilan atau harta seseorang yang memenuhi persyaratan syariah Islam kepada kelompok masyarakat tertentu yang telah diatur dalam ajaran Islam.

Zakat berperan sebagai elemen kebijakan fiskal pada sistem ekonomi Islam, di mana tujuannya terbagi menjadi dua implikasi. Tujuan duniawi dari zakat adalah menciptakan distribusi pendapatan yang lebih merata di dalam masyarakat Muslim. Sementara itu, tujuan akhirat dari zakat adalah untuk mencapai ridha Allah SWT.

Dengan memahami pentingnya zakat, diperlukan tata kelola yang efektif. Dalam Pengelolaan zakat tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga melibatkan organisasi agar dapat memiliki manajemen yang optimal dalam proses pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran zakat. Oleh karena itu, banyak negara berpenduduk Muslim, termasuk Indonesia, mendirikan organisasi pengelola zakat. Di Indonesia, organisasi pengelola zakat terdiri dari dua komponen utama. Pertama, Badan Amil Zakat (BAZ) yang didirikan pemerintah di bawah naungan Kementerian Agama dan memiliki tingkat derivasi mulai dari nasional, provinsi, hingga kabupaten. Kedua, Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh organisasi yang fokus pada aspek sosial dan keagamaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa penghimpunan zakat dapat dilakukan melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Peraturan ini menegaskan peran BAZNAS dalam proses penghimpunan dana zakat. Salah satu lembaga pengelola zakat di Kab. Deli Serdang merupakan Badan Amil Zakat (BAZNAS). BAZNAS Kab.Deli Serdang adalah Badan yang menghimpun serta mengelola dari setiap zakat, infaq, masyarakat Kab.Deli Serdang. guna untuk

pemerataan sosial kemanusiaan, mewujudkan penduduk berdaya yang berpatok dengan sumber daya lokal menggunakan sistem yang berkeadilan (Rizqon 2022).

Dari perspektif pengumpulan zakat, BAZNAS Kabupaten Deli Serdang pastinya memiliki rencana strategis untuk mendapatkan dana zakat (fundraising). Pendekatan fundraising menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan organisasi BAZNAS Kabupaten Deli Serdang. Semua ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan aktivitas guna memenuhi kebutuhan yang terus berkembang.

Ada permasalahan yang dialami sebelum hadirnya kemajuan digital dan teknologi. Masalah seperti ini sebaiknya segera diselesaikan dan dioptimalkan agar dapat mengalami perbaikan yang lebih baik ke depan, sesuai dengan tuntutan zaman saat ini. Jika langkah-langkah untuk mengatasi hal ini dilakukan, tentu akan menciptakan lingkungan yang nyaman dan kondusif, memungkinkan muzakki untuk melakukan tugasnya dengan lebih efektif. transaksi pembayaran zakat infaq dengan baik dan optimal tidak ada alasan lagi susah untuk bayar zakat infaq. Oleh karena itu, saya melihat sesuatu yang dapat di gali dalam penelitian ini terutama mengenai strategi pengumpulan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Deli Serdang. Sehingga, saya memilih judul penelitian: "Peningkatan Penerimaan Dana Zakat Melalui Strategi Fundraising di Baznas Kabupaten Deli Serdang."

KAJIAN TEORI

Definisi Strategi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi diartikan sebagai ilmu dan seni yang menggunakan seluruh sumber daya suatu bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu dalam rangka perang dan damai, atau rencana rinci mengenai kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Asal usul kata “strategi” berasal dari bahasa Yunani yaitu “strategia” yang diterjemahkan sebagai “seni seorang panglima” yang umumnya digunakan dalam konteks peperangan. Hamel dan Prahalad mendefinisikan strategi sebagai tindakan yang bersifat inkremental (terus meningkat) dan berkelanjutan, yang dilakukan dengan mempertimbangkan pandangan tentang apa yang diharapkan pelanggan di masa depan. Sedangkan menurut Wahyudi dan Umar, strategi diartikan sebagai seni dan ilmu merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi keputusan strategis antar fungsi yang memungkinkan suatu organisasi mencapai tujuannya di masa depan (Abdul, 2022).

Strategi diartikan sebagai rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi (strategi adalah rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi). Tidak hanya bertujuan untuk mencapai prestasi saja, namun strategi juga ditujukan untuk menjaga keberlangsungan organisasi di lingkungan dimana organisasi tersebut beroperasi.

Bahwa pada dasarnya penting untuk menyadari strategi sebuah organisasi yang merupakan serangkaian komitmen terhadap langkah-langkah yang terintegrasi dan terkoordinasi untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi (Widi, 2018).

Definisi Fundraising

Fundraising adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat. Menurut Rohim (2019), fundraising dapat dijelaskan sebagai suatu proses yang bertujuan mempengaruhi masyarakat agar bersedia melakukan kegiatan amal atau beramal dengan cara menyumbangkan dana atau sumber dana lainnya untuk diteruskan kepada mereka yang membutuhkan. Kegiatan fundraising juga memiliki makna untuk meningkatkan jumlah donatur, besaran donasi yang disalurkan, serta memperkenalkan institusi kepada masyarakat (Yuliar, 2021).

Penggalangan dana merupakan suatu kegiatan yang mempunyai arti penting bagi lembaga atau organisasi sosial dalam mendukung berjalannya program dan operasionalnya. Melalui penggalangan dana, lembaga-lembaga sosial dapat memperoleh dukungan keuangan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pentingnya peran penggalangan dana dapat dianggap sebagai faktor pendukung utama dalam pembiayaan program dan operasional lembaga sosial tersebut.

Fundraising bukan hanya tentang uang semata, tetapi memiliki cakupan yang luas dan mendalam, karena dampaknya sangat signifikan terhadap kelangsungan hidup suatu lembaga. Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tujuan mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan antara kelompok kaya dan kelompok miskin.

Pengumpulan dana zakat dapat dianggap sebagai fokus utama dalam organisasi amal zakat. Untuk menangani dan mengoptimalkan pengumpulan zakat, mereka telah menyiapkan berbagai alat kerja, termasuk tabel kalkulasi zakat. (Abidah, 2016)

Tujuan Fundrasing

1. Untuk Mengumpulkan Dana, mengumpulkan dana merupakan tujuan fundraising yang paling mendasar. Dana dimaksudkan adalah dana zakat maupun dana operasi pengelolaan zakat. Termasuk dalam pengertian dana adalah barang atau uang. Tanpa aktifitas fundraising kegiatan lembaga pengelola zakat akan kurang efektif. Karena pada akhirnya apabila fundraising tidak menghasilkan dana maka tidak ada sumber daya, maka lembaga akan menghilangkan kemampuan untuk terus menjaga kelangsungan programnya, sehingga pada akhirnya lembaga akan melemah.
2. Untuk Meningkatkan Jumlah Muzaki atau donator, yang tujuan fundraising selanjutnya ialah meningkatkan jumlah muzaki atau donatur. Tujuannya ialah untuk meningkatkan jumlah donasi per orang dan pada saat yang sama memperbanyak penyumbang. Sehingga dana yang dihimpun diharapkan semakin besar dan membesar.
3. Untuk Meningkatkan Kepuasan Muzaki, tujuan ini berorientasi untuk jangka panjang, meskipun dalam pelaksanaannya kegiatan ini secara teknis dilakukan sehari-hari. Kepuasan muzaki akan mempengaruhi nilai zakat baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Muzaki yang puas akan

menjadi tenaga fundraiser alami. Maka kegiatan fundraising juga harus bertujuan untuk memuaskan muzaki.

4. Untuk Membangun, Mempertahankan, dan Meningkatkan Citra Lembaga, disadari atau tidak, aktifitas fundraising yang dilakukan oleh Organisasi Pengelola Zakat baik Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ), baik langsung atau tidak langsung akan berpengaruh terhadap citra lembaga. Fundraising adalah garda terdepan yang menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat akan membentuk citra lembaga. Citra ini bisa positif dan bisa negatif. Jika citra lembaga positif, maka donor akan mendukung lembaga tersebut. Sebaliknya jika citra lembaga tersebut negatif, maka donatur akan menghindari, mengantisipasi dan mencegah memberikan donasi kepada lembaga tersebut.
5. Untuk Mengumpulkan Simpatisan, Relasi dan Pendukung, terkadang ada seseorang atau sekelompok orang yang pernah berinteraksi dengan kegiatan penggalangan dana yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional atau Lembaga Amil Zakat. Mereka mempunyai kesan positif dan bersimpati terhadap organisasi pengelola zakat. Namun, saat itu mereka tidak mampu memberikan dana kepada lembaga-lembaga tersebut sebagai sumbangan karena ketidakmampuan mereka. Kelompok seperti inilah yang kemudian menjadi simpatisan dan pendukung lembaga tersebut meski bukan muzaki. Kelompok seperti ini sangat dibutuhkan oleh institusi sebagai pemberi informasi kepada masyarakat yang membutuhkan.

Metode Fundraising

1. Secara Langsung (Direct Fundraising), Direct fundraising merupakan strategi yang dilakukan oleh lembaga dengan melakukan komunikasi langsung dengan masyarakat, khususnya dengan pihak-pihak yang mempunyai potensi untuk menyumbangkan dana. Pendekatan strategi penggalangan dana langsung ini bertujuan untuk mencapai tujuan mendapatkan donasi dari masyarakat secara instan atau segera setelah interaksi terjadi. Metode yang diterapkan secara langsung dapat berupa pengiriman surat kepada calon donatur (direct mail), telefundraising, pertemuan langsung, dan kolaborasi program.
2. Secara Tidak Langsung (Indirect Fundraising), metode ini memakai teknik atau strategi yang tidak membutuhkan keterlibatan langsung dari donatur, tanpa memberikan kesempatan bagi muzaki untuk memberikan respons segera. Beberapa contoh teknik ini meliputi kampanye citra, penyelenggaraan acara, membangun hubungan, melalui referensi, mediasi oleh tokoh-tokoh, dan sebagainya.

Definisi Zakat

Secara bahasa, kata "zakat" berasal dari dasar kata (masdar) "zakaa," yang memiliki makna suci, baik, tumbuh, dan berkembang. Dalam konteks syariah, zakat merujuk pada tindakan mengeluarkan sebagian harta yang telah mencapai

syarat nisab dan telah mencapai masa haul, untuk diberikan kepada penerima yang berhak. Pemberian zakat pada harta tersebut diharapkan membawa berkah, pertumbuhan, perkembangan, dan peningkatan, sehingga harta tersebut menjadi suci dan baik (Djayusman, 2017).

Zakat secara bahasa juga berarti an-numu (berkembang), yang berasal dari kata Arab az-zara' yang berarti tumbuh. Dalam konteks Islam, zakat diartikan sebagai sejumlah harta yang diambil dari jenis harta tertentu yang harus diserahkan kepada kelompok masyarakat tertentu, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Tindakan memberikan zakat bertujuan untuk menyucikan seluruh harta yang tersisa dari potensi keraguan atau ketidakjelasan, karena harta yang dikeluarkan sebagian akan memberikan pertumbuhan. Hal ini juga diperkuat oleh doa dari penerima zakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang digunakan berasal dari sumber data primer dan sekunder. Proses pengumpulan data melibatkan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Meskipun wawancara umumnya dikaitkan dengan penelitian kualitatif, pada saat ini, metode ini juga digunakan dalam beberapa penelitian kuantitatif. Dalam konteks ini, penulis mengajukan serangkaian pertanyaan kepada Pengurus dan Staf BAZNAS Kabupaten Deli Serdang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Strategi Fundraising Dalam Meningkatkan Penerimaan Dana Zakat Di Baznas Kabupaten Deli Serdang

Strategi Fundraising yang diterapkan Baznas Kab. Deli Serdang itu ada 2 macam yaitu yang pertama ada Strategi pengumpulan dana secara langsung dan tidak langsung merupakan bentuk kegiatan khusus yang dilaksanakan oleh suatu organisasi untuk mendapatkan dukungan finansial dari masyarakat. Metode ini secara dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu langsung (direct fundraising) dan tidak langsung (indirect). Adapun strategi fundraising langsung yang dilakukan oleh baznas kab. Deli serdang yaitu: dengan cara petugas turun ke lapangan mengajak masyarakat untuk berzakat. Adapun strategi fundraising yang tidak langsung yang dilakukan Baznas Kab. Deli Serdang yaitu dengan cara: mempromosikannya melalui medsos contohnya seperti : koran, buletin dan instagram dan juga bisa melalui tranfer melalui rekening Baznas Kab. Deli serdang ataupun Bank Mega syariah dan Bank sumut.

Melalui Pendekatan Langsung (Direct Fundraising), Pendekatan ini merupakan strategi yang dilakukan lembaga dengan cara berkomunikasi langsung dengan masyarakat, khususnya yang mempunyai potensi untuk menyumbangkan dana. Pendekatan strategi penggalangan dana langsung ini dilakukan dengan

tujuan untuk mencapai sumbangan masyarakat segera atau langsung setelah interaksi terjadi. Beberapa teknik yang dilakukan secara langsung antara lain pengiriman surat kepada calon donatur (direct mail), telefundraising, pertemuan langsung, dan kolaborasi program.

Melalui Pendekatan Tidak Langsung (Indirect Fundraising), pendekatan ini adalah metode yang memanfaatkan teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi langsung dari donatur, yakni tanpa memberikan kesempatan bagi muzaki untuk memberikan respons segera. Beberapa contoh teknik ini mencakup kampanye citra, penyelenggaraan acara, pembangunan hubungan, melalui referensi, mediasi oleh tokoh-tokoh, dan lain sebagainya.

Setelah menganalisis, peneliti menyimpulkan bahwa implementasi strategi pengumpulan dana (fundraising) untuk meningkatkan penerimaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten memiliki dampak positif. Deli Serdang yaitu dengan metode Secara Langsung (Direct Fundraising), dan metode Secara Tidak Langsung (Indirect Fundraising). Dimana dengan menggunakan kedua metode tersebut membawa dampak yang sangat positif terhadap penerimaan dana zakat baznas kab. Deli serdang, hal ini dapat dibuktikan pada table berikut :

Total Pengumpulan Zakat pada Baznas Kab. Deli Serdang	
2019	RP.1.200.000.000
2020	RP.1.800.000.000
2021	RP. 2.100.000.000
2022	RP.2.400.000.000
2023	RP.4.700.000.000

Berdasarkan data di atas bahwa pada tahun 2019 hingga 2023 jumlah pengumpulan dana Zakat Kab. Deli Serdang meningkat dengan signifikan. bahwa pada tahun 2019 total pengumpulan dana zakat sebesar Rp.1.200.000.000 Sedangkan pada tahun 2020 sebesar Rp.1.800.000.000. Pada tahun 2021 sebesar Rp.2.100.000.000. Pada tahun 2022 sebesar Rp.2.400.000.000. Pada tahun 2023 sebesar RP.4.700.000.000. Bahwa data ini menunjukkan dari tahun 2019 ke tahun 2020 terjadi peningkatan sebesar 50% senilai RP.600.000.000, Pada tahun 2020 dibandingkan 2021 mengalami peningkatan sebesar 14,29% senilai 300.000.000, pada tahun 2021 dibandingkan 2022 terjadi peningkatan sebesar 12,5% sebesar RP.300.000.000, Ketika pada tahun 2022 dibandingkan 2023 terjadi peningkatan yang sangat signifikan sebesar 48,9% senilai RP.2.300.000.000. Besarannya sumber pendanaan dari zakat yang berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan pengusaha diharapkan dapat meningkat melalui penguatan praktik zakat dan infak di kalangan ASN, kepala desa, lurah, serta perangkatnya. Demikian pula, diharapkan dapat melibatkan dukungan dari pelaku usaha dalam mendorong peningkatan tersebut. Jumlah pengumpulan zakat



di Baznas Kabupaten Deli Serdang menunjukkan adanya strategi yang efektif dalam menggalang dana zakat. Dampak dari strategi tersebut tingginya kenaikan dana zakat infaq, Diawal mulai beroperasi Baznas Kab. Deli Serdang Menggunakan strategi pengumpulan dana zakat melalui metode langsung (offline) dan metode tidak langsung (online) mengindikasikan adopsi pendekatan umum oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ). Dalam mengimplementasikan strategi ini, tentu memerlukan waktu yang cukup untuk mendapatkan jumlah dana yang signifikan.

Pengelolaan Dana Zakat

Memahami secara komprehensif visi dan misi institusi memiliki manfaat besar. Pemahaman tersebut berfungsi sebagai pengingat bagi setiap fundraiser mengenai alasan keberadaan mereka dalam posisi tersebut. Selain itu, menjelaskan visi dan misi institusi kepada calon donor atau muzakki juga akan membangun kepercayaan. Hal ini membuat mereka yakin bahwa sumbangan yang diberikan akan digunakan oleh institusi yang tepat. Fundraiser perlu memastikan bahwa muzakki yang tepat dan sesuai dengan pedoman lembaga. Fundraiser juga dapat menggunakan database direktori untuk mencari informasi yang relevan tentang perusahaan yang sesuai. Setelah itu, perlu mencari tahu segala hal terkait perusahaan tersebut, seperti kontak, latar belakang, dan informasi lainnya untuk memperlancar kegiatan pengorganisasian. Fundraiser harus mewujudkan pencapaian yang akurat saat melaksanakan fundraising. Maka, diperlukan agenda serta pengaturan yang bagus agar pencapaian sesuai yang diharapkan. Jika susunan serta batas waktu target sudah direncanakan, harus juga mengatur taksiran dana untuk melaksanakan rancangan yang semula dikerjakan. Hal yang harus diperdulikan adalah jumlah perkiraan biaya awal untuk mengacu fundraising dan berapa banyak uang yang akan diperoleh muzakki. Golongan-golongan yang tergolong dari zakat itu ada 7 yaitu : Fakir, Miskin, Amil, Mualaf, Hamba sahaya, gharimin, fii sabilillah, ibn sabil. Baznas Kab. Deli Serdang mengelola dan menyalurkan hasil dari fundraising dana zakat tersebut ke bagian-bagian siapa yang berhak mendapatkan zakat kepada orang yang tergolong mendapatkannya tadi, sesuai dengan ajaran Islam.

Dampak Pengelolaan dari Zakat

Dampak dari pengelolaan zakat infaq di kantor Baznas Kab. Deli Serdang memiliki dampak positif, yang dimana banyak masyarakat terbantu dengan adanya peyaluran bantuan dari Baznas Kab. Deli Serdang tersebut. Seperti memberi bantuan kepada pondok pesantren, rumah tahfiz, dan mesjid. Memberikan sepeda dan kursi pangkas kepada masyarakat yang membutuhkan dan juga memberikan beasiswa kepada murid yang membutuhkan dan keberadaan Baznas Kab. Deli Serdang sebagai Lembaga pemerintah yang berada di bawah Kementerian Agama berperan sebagai alat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan serta pengelolaan zakat dengan fokus pada kepentingan umum. Masyarakat Kab. Deli Serdang sangat bersyukur adanya

program bantuan dari kantor Baznas Kab. Deli Serdang sangat membantu sekali dikehidupan mereka.

KESIMPULAN

Strategi Fundraising yang diterapkan Baznas Kab. Deli Serdang itu ada 2 macam yaitu yang pertama ada Strategi penggalangan dana langsung dan tidak langsung merupakan jenis kegiatan khusus yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk menghimpun dana dari masyarakat. Cara ini pada dasarnya dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu langsung (direct fundraising) dan tidak langsung (indirect). Sebagai contoh, strategi pengumpulan dana langsung yang diterapkan oleh Baznas Kabupaten Deli Serdang melibatkan: dengan cara petugas turun ke lapangan mengajak masyarakat untuk berzakat. Adapun strategi fundraising yang tidak langsung yang dilakukan Baznas Kab. Deli Serdang yaitu dengan cara: mempromosikannya melalui medsos contohnya seperti : koran, buletin dan instagram dan juga bisa melalui tranfer melalui rekening Baznas Kab. Deli serdang adapun Bank Mega syariah dan Bank Sumut.

Sementara itu, pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2023, terjadi peningkatan yang sangat signifikan sebesar 48,9%, mencapai Rp. 2.300.000.000. Peningkatan jumlah dana zakat yang berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan para pengusaha ini diharapkan dapat terwujud melalui penguatan praktik zakat dan infak di kalangan ASN, para kepala desa, lurah, serta perangkatnya. Demikian pula, peningkatan jumlah pengumpulan zakat di Baznas Kabupaten Deli Serdang menunjukkan adanya strategi yang efektif dalam menggalang dana zakat. Dampak dari strategi tersebut tingginya kenaikan dana zakat infaq, Diawal mulai beroperasi Baznas Kab. Deli Serdang Menerapkan strategi pengumpulan dana zakat dengan pendekatan langsung (offline) dan tidak langsung (online) dalam penerimaan dana zakat, sebagaimana yang umumnya dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ), memerlukan waktu yang signifikan dalam mengumpulkan dana dengan jumlah yang besar pada awalnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Latif Rizqon, Muhammad Rezki Ramadhan. "STRATEGI FUNDRAISING DANA ZAKAT(STUDI KASUS LAZNAS BAITULMAAL HIDAYATULLAH GERAI PONOROGO TAHUN 2020)." *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, 2022: VOL. 05,.

Abidah, Atik. "ANALISIS STRATEGI FUNDRAISING TERHADAP PENINGKATAN PENGELOLAAN ZIS PADA LEMBAGA NGKATAN PENGELOLAAN ZIS PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT KABUPATEN PONOROGO." 2016.

Alam, Agum Restu. "Manajemen Strategis Pendayagunaan Zakat Infak dan Shadaqah dalam Pengentasan Kemiskinan." 2019: Volume 4, Nomor 4.

Djayusman, Royyan Ramdhani. "Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (Studi kasus di LAZ Ummat Sejahtera Ponorogo)." *Royyan Ramdhani Djayusman*, 2017: Islamic Economics Journal.

Rizqon, Abdul Latif. "STRATEGI FUNDRAISING DANA ZAKAT (STUDI KASUS LAZNAS BAITUL MAAL HIDAYATULLAH GERAI PONOROGO TAHUN 2020)." *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, 2022: VOL. 05, No. 02.

Rizqon, Abdul Latif. "STRATEGI FUNDRAISING DANA ZAKAT (STUDI KASUS LAZNAS BAITULMAAL HIDAYATULLAH GERAI PONOROGO TAHUN 2020)." *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, 2022: VOL. 05, No. 02.

Tangke. "ANALISIS MANAJEMEN STRATEGI BAZNAS KOTA AMBON." *jurnal ekonomi dan perbankan syariah*, 2020: Vol. 6 No. 2.

Widi, Nopiardo. "STRATEGI FUNDRAISING DANA ZAKAT PADA BAZNAS KABUPATEN TANAH DATAR." *jurnal riset ekonomi islam*, 2018.

Yuliar, Ade. "Analisis Strategi Fundraising Organisasi Pengelola Zakat Di Era Digitalisasi." *Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, 2021.